

## REGULASI OJK NO.77 TAHUN 2016 TENTANG PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM BERBASIS FINANCIAL TECHNOLOGI DI BANDA ACEH

Suherno<sup>1</sup>, Ahmad Paris<sup>2</sup>, Nurul Azizah UI Utami<sup>3</sup>, Taupan Hidayat<sup>4</sup>, Meiry Hana Wijaya<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4&5</sup> Universitas Pelita Bangsa

[hernobule@gmail.com](mailto:hernobule@gmail.com)<sup>1</sup> [Ahmadparis2929@gmail.com](mailto:Ahmadparis2929@gmail.com)<sup>2</sup> [nurulazizahulu@gmail.com](mailto:nurulazizahulu@gmail.com)<sup>3</sup> [Taupanhidayat87@gmail.com](mailto:Taupanhidayat87@gmail.com)<sup>4</sup> [merryhanaa96@gmail.com](mailto:merryhanaa96@gmail.com)<sup>5</sup>

Diterima : 30 Juni 2024

Disetujui : 09 Juli 2024

Dipublikasikan : 11 Juli 2024

### Abstrak

Kehadiran teknologi keuangan (fintech) membawa kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan keuangan secara efisien. Contohnya, GO-PAY dan OVO sebagai penyedia layanan pembayaran fintech yang menduduki peringkat pertama dan kedua di Indonesia, termasuk di Kota Banda Aceh. Menurut Teori Penerimaan (TAM), persepsi akan kegunaan dan kemudahan merupakan faktor utama yang mempengaruhi adopsi teknologi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan survei cross-sectional. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang terdiri dari 15 pernyataan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 71% responden memiliki persepsi yang sangat baik terhadap kegunaan fintech dan 70,25% responden memiliki persepsi yang sangat baik terhadap kemudahan penggunaan fintech. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kota Banda Aceh meyakini fintech memiliki manfaat dan mudah digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kata kunci: Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, Financial Technology. Namun, untuk memastikan perkembangan perusahaan fintech di Indonesia berjalan dengan baik, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) mengharuskan semua perusahaan fintech untuk mendaftar dan mendapatkan izin operasional. Perusahaan fintech yang telah mendapatkan izin dan diawasi oleh OJK dan AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia) diharuskan mematuhi regulasi dan ketentuan yang berlaku. Jika ada pelanggaran yang terbukti, OJK berwenang memberikan sanksi hingga mencabut izin operasional perusahaan tersebut. Sayangnya, dengan berjalannya waktu, semakin banyak muncul perusahaan fintech ilegal yang meresahkan masyarakat.

Kata kunci: Fintech; Persepsi Kegunaan; Persepsi Kemudahan

### Abstract

*The presence of financial technology (fintech) makes it easier for people to access financial services efficiently. For example, GO-PAY and OVO as fintech payment service providers are ranked first and second in Indonesia, including in the city of Banda Aceh. According to the Acceptance Theory (TAM), perceptions of usefulness and convenience are the main factors influencing technology adoption. This research uses a descriptive method with a cross-sectional survey. Data was collected through a questionnaire consisting of 15 statements. The research results show that 71% of respondents have a very good perception of the usefulness of fintech and 70.25% of respondents have a very good perception of the ease of use of fintech. It can be concluded that the people of Banda Aceh City believe that fintech has benefits and is easy to use in everyday life. Keywords: Perception of Usefulness, Perception of Convenience, Financial Technology. However, to ensure the development of fintech companies in Indonesia runs well, the OJK (Financial Services Authority) requires all fintech companies to register and obtain operational permits. Fintech companies that have obtained permits and are supervised by the OJK and AFPI (Indonesian Joint Funding Fintech Association) are required to comply with applicable regulations and provisions. If a violation is proven, the OJK has the authority to impose sanctions and even revoke the company's operational permit. Unfortunately, as time goes by, more and more illegal fintech companies appear that are disturbing the public.*

**Keywords** : Fintech; Perceived Usefulness; Perception of Ease

## 1. Pendahuluan

Perkembangan pesat teknologi informasi telah membawa perubahan dalam gaya hidup masyarakat Indonesia. Perubahan ini terjadi di berbagai bidang, termasuk sosial, budaya, ekonomi, dan bidang lainnya. Salah satu perkembangan yang mencolok dalam teknologi informasi adalah pertumbuhan internet (Aziz, 2020). Teknologi dan internet memainkan peran penting dalam mendukung kegiatan manusia. Menurut survei yang dilakukan pada tahun 2018 oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 171,17 juta orang, atau 64,8% dari total populasi sebesar 264,16 juta orang. Data ini menunjukkan peningkatan sebesar 10,12% dari tahun sebelumnya, di mana tingkat penetrasi internet adalah 54,68% atau 143,26 juta orang (Santi et al., 2017).

Perkembangan pesat teknologi dan internet juga berdampak pada industri keuangan di Indonesia, terutama dengan munculnya Teknologi Keuangan (Financial Technology), yang umumnya dikenal sebagai fintech (Fattah et al., 2022). Fintech adalah lembaga keuangan non-bank yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mencapai nasabahnya. Lembaga keuangan berperan sebagai perantara antara mereka yang memiliki dana surplus dan mereka yang membutuhkan dana, memainkan peran penting dalam sistem keuangan (B et al., 2024). Fintech, terutama di sektor keuangan, memberikan kemudahan bagi pengguna dalam melakukan transaksi. Fintech diyakini dapat menyederhanakan transaksi keuangan dan memberikan akses ke berbagai layanan keuangan seperti pinjaman dan pembiayaan. Sebagai contoh, individu sekarang dapat dengan mudah mengajukan pinjaman melalui aplikasi yang disediakan oleh startup atau perusahaan yang menawarkan layanan tersebut (Tasya, 2022).

Fintech mencakup berbagai jenis layanan, termasuk fintech pembayaran, fintech SaaS keuangan, fintech pasar modal, fintech pendanaan kolektif, dan P2P (Peer-to-Peer) lending (Mukhtar & Rahayu, 2019). Dalam penelitian ini, kita akan fokus pada P2P lending, yang mengacu pada peminjaman dan pemberian pinjaman uang melalui platform berbasis teknologi. P2P lending menawarkan peluang baru bagi individu dan badan hukum untuk mendapatkan pinjaman dengan syarat yang mudah dan efisien. Di sisi lain, P2P lending juga mengakomodasi individu yang ingin berinvestasi dengan menyediakan pendanaan bagi startup atau perusahaan fintech. Dalam layanan P2P lending, perusahaan fintech bertindak sebagai perantara yang menghubungkan pemberi pinjaman (investor/kreditor) dengan peminjam (debitur) melalui perjanjian pinjaman elektronik yang difasilitasi oleh aplikasi fintech.

Perjanjian pinjaman elektronik dalam fintech umumnya dikenal sebagai kontrak elektronik. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE), memberikan pengakuan hukum bagi kontrak elektronik yang umum digunakan dalam fintech. Menurut Undang-Undang ITE, kontrak elektronik adalah perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak melalui sistem elektronik. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lembaga independen yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, bertanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi kegiatan di sektor jasa keuangan (Nisantika et al., 2022). Peran OJK adalah memastikan bahwa kegiatan keuangan dilakukan secara tertib, adil, transparan, dan akuntabel, sambil melindungi kepentingan pengguna jasa keuangan. OJK telah mengeluarkan beberapa peraturan terkait fintech, termasuk Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan P2P Lending Berbasis Teknologi. Peraturan ini mengharuskan penyedia fintech untuk mendaftarkan dan memperoleh izin dari OJK. OJK juga telah mengeluarkan Surat Edaran No. 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi dalam Layanan P2P Lending Berbasis Teknologi.

Menurut data OJK per November 2017, dana P2P lending fintech mencapai Rp1,9 triliun, dengan tingkat pertumbuhan sebesar 20% per bulan. Pada Januari 2018, terdapat 33 perusahaan fintech P2P terdaftar di OJK, termasuk fintech berbasis syariah, dan 119 perusahaan dalam daftar tunggu. Jumlah peminjam di perusahaan fintech mencapai 260.000 orang, dengan nilai pinjaman sebesar Rp2,56 triliun. Pada April 2020, terdapat 127 perusahaan fintech terdaftar

di Indonesia, dengan hanya 25 perusahaan yang memiliki izin P2P lending dari OJK (Putra et al., 2023). Meskipun fintech menawarkan keuntungan dan manfaat bagi masyarakat dengan memberikan akses ke berbagai layanan, masih perlu untuk mengkaji perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat dalam perjanjian pinjaman berbasis teknologi, terutama dalam konteks P2P lending. Berdasarkan diskusi di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Yuridis terhadap Peraturan OJK No. 77 Tahun 2016 tentang Perjanjian P2P Lending Berbasis Teknologi Fintech."

## 2. Metode

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis persepsi masyarakat Kota Banda Aceh tentang kegunaan dan kemudahan penggunaan fintech. Metode deskriptif digunakan dalam penelitian ini, yang melibatkan pengumpulan data dari responden menggunakan pendekatan cross-sectional survey (Hanyfah et al., 2022). Dalam penelitian ini, responden diminta untuk mengisi kuesioner yang terdiri dari 15 pernyataan terkait persepsi mereka terhadap fintech. Pernyataan-pernyataan tersebut mungkin mencakup aspek-aspek seperti kepercayaan pada keamanan dan privasi, kenyamanan penggunaan, manfaat finansial yang diberikan, dan kemudahan akses. Metode cross-sectional survey yang digunakan memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data dari sampel yang representatif dari populasi masyarakat Kota Banda Aceh. Dengan mengumpulkan data tentang persepsi masyarakat terhadap fintech, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang penerimaan dan penggunaan fintech di komunitas ini. Analisis data akan dilakukan untuk mengidentifikasi pola dan tren yang muncul dari jawaban responden. Hasil analisis ini akan digunakan untuk menggambarkan persepsi masyarakat terhadap fintech, termasuk tingkat penerimaan, kepercayaan, dan tingkat kepuasan penggunaan. Penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan wawasan yang berharga bagi pengembangan layanan fintech di Kota Banda Aceh. Dengan memahami persepsi masyarakat terhadap fintech, pihak terkait dapat mengidentifikasi area di mana perbaikan diperlukan dan merancang strategi yang lebih baik untuk memperluas penggunaan fintech di komunitas ini.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### a. Pelaksanaan Pemberian Kredit Berbasis Teknologi Oleh Fintech

Melalui platform P2P lending, pemberi pinjaman dapat menemukan calon penerima pinjaman yang memenuhi syarat dan memilih untuk memberikan dana kepada mereka. Penerima pinjaman juga memiliki keuntungan karena dapat memperoleh pinjaman dengan proses yang lebih cepat dan mudah dibandingkan dengan lembaga keuangan tradisional (Yahya et al., 2020). Namun, dengan kemudahan dan kecepatan ini, juga ada risiko yang perlu diperhatikan. Penerima pinjaman harus memahami dan mematuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh penyelenggara platform. Mereka juga harus bertanggung jawab dalam membayar pinjaman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati (Alfhica Rezita Sari, 2018).

Perlindungan hukum dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi fintech, terutama P2P lending, sangat penting untuk memastikan keadilan dan keamanan bagi semua pihak yang terlibat. Peraturan OJK No. 77 tahun 2016 telah mengatur beberapa aspek yang melindungi pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Salah satu aspek penting yang diatur adalah batasan jumlah pinjaman yang dapat diberikan oleh penyelenggara fintech kepada penerima pinjaman (Novita & Imanullah, 2020). Hal ini dilakukan untuk mencegah penerima pinjaman terjebak dalam hutang yang tidak terkendali dan melindungi pemberi pinjaman dari risiko yang terlalu tinggi (POJK No. 77 tahun 2016). Selain itu, peraturan ini juga mengatur penetapan suku bunga yang wajar. Tujuannya adalah untuk mencegah praktik suku bunga yang tidak adil atau merugikan pihak penerima pinjaman (POJK No. 77 tahun 2016).

Transparansi juga menjadi fokus dalam peraturan ini. Penyelenggara fintech diwajibkan menyediakan informasi yang jelas dan transparan kepada penerima pinjaman mengenai syarat-syarat pinjaman, biaya-biaya terkait, suku bunga, dan ketentuan lainnya (Devanti & Mutimatun Ni'ami, 2022). Hal ini bertujuan agar penerima pinjaman memiliki pemahaman yang jelas mengenai keseluruhan transaksi dan tidak terjadi kebingungan atau penipuan (POJK No. 77 tahun 2016). Peraturan ini juga memberikan aturan mengenai mitigasi risiko. Penyelenggara fintech diharuskan melakukan penilaian yang cermat terhadap calon penerima pinjaman, termasuk analisis kelayakan kredit, untuk meminimalkan risiko kredit yang mungkin timbul. Hal ini penting untuk melindungi pemberi pinjaman dari risiko gagal bayar (POJK No. 77 tahun 2016). Selain itu, peraturan ini juga mengatur mekanisme penyelesaian sengketa antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Penyelenggara fintech diharuskan menyediakan saluran yang jelas dan efektif untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul dalam transaksi pinjam meminjam (POJK No. 77 tahun 2016).

Dengan adanya peraturan ini, diharapkan akan ada perlindungan hukum yang lebih baik bagi pemberi pinjaman dan penerima pinjaman serta mengurangi risiko yang terkait dengan transaksi pinjam meminjam melalui platform fintech. Namun, penting bagi pihak-pihak yang terlibat untuk memahami dan mematuhi peraturan ini guna menjaga keadilan dan keamanan dalam transaksi pinjam meminjam berbasis teknologi fintech.

#### **b. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Fintech Berdasarkan Peraturan Ojk No. 77 Tahun 2016**

Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi fintech didasarkan pada Peraturan OJK No. 77 Tahun 2016 (Nasari, 2022). Peraturan ini memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam transaksi pinjam meminjam melalui platform fintech. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai perlindungan hukum tersebut (Kalsum, 2021):

1. Pembatasan Jumlah Pinjaman: Peraturan OJK menetapkan batasan jumlah pinjaman yang dapat diberikan oleh penyelenggara fintech kepada penerima pinjaman. Hal ini bertujuan untuk menghindari risiko yang terlalu tinggi dan melindungi penerima pinjaman dari beban hutang yang berlebihan.
  2. Penetapan Suku Bunga yang Wajar: Peraturan ini juga mengatur penetapan suku bunga yang wajar oleh penyelenggara fintech. Tujuannya adalah untuk mencegah praktik suku bunga yang tidak adil atau merugikan pihak penerima pinjaman.
  3. Perlindungan Transparansi: Peraturan OJK mewajibkan penyelenggara fintech untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada penerima pinjaman mengenai syarat-syarat pinjaman, biaya-biaya terkait, suku bunga, dan ketentuan lainnya. Hal ini bertujuan agar penerima pinjaman memiliki pemahaman yang jelas mengenai keseluruhan transaksi dan tidak terjadi kebingungan atau penipuan.
  4. Mitigasi Risiko: Peraturan ini juga memberikan aturan mengenai mitigasi risiko bagi pemberi pinjaman. Penyelenggara fintech diharuskan melakukan penilaian yang cermat terhadap calon penerima pinjaman, termasuk analisis kelayakan kredit, untuk meminimalkan risiko kredit yang mungkin timbul.
  5. Penyelesaian Sengketa: Peraturan OJK juga mengatur mekanisme penyelesaian sengketa antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Penyelenggara fintech diharuskan menyediakan saluran yang jelas dan efektif untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul dalam transaksi pinjam meminjam.
- Peraturan OJK No. 77 Tahun 2016 ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan transparan bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi fintech (Satria & Handoyo, 2022). Dengan adanya peraturan ini, diharapkan akan ada perlindungan yang lebih baik bagi pemberi pinjaman dan

penerima pinjaman serta mengurangi risiko yang terkait dengan transaksi pinjam meminjam melalui platform fintech.

Perlindungan hukum dalam konteks keuangan sangat penting untuk menjamin keamanan dan keadilan bagi konsumen serta pemberi pinjaman. Dalam industri layanan keuangan, kemajuan teknologi telah mengubah cara produk dan layanan dipasarkan, termasuk di sektor fintech. Fintech, terutama peer to peer lending, menyediakan akses pinjaman yang mudah, namun juga membawa risiko seperti risiko kredit. Salah satu peraturan yang mengatur perlindungan hukum dalam industri ini adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 77/POJK.01/2016. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan secara preventif dan represif bagi pemberi pinjaman (Riyono, 2020). Beberapa aspek yang diatur meliputi pembatasan jumlah pinjaman, penetapan suku bunga yang wajar, perlindungan transparansi, dan mitigasi risiko. Selain itu, ada juga regulasi yang berfokus pada Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Meskipun telah ada peraturan yang ada, perlindungan hukum perlu terus ditingkatkan, terutama dalam hal mitigasi risiko kredit. Penyelenggara fintech perlu melakukan penilaian yang cermat terhadap calon penerima pinjaman dan memberikan informasi yang detail kepada pemberi pinjaman sebagai langkah untuk mengurangi risiko. Peran OJK sangat penting dalam mengawasi pelaksanaan peraturan dan memastikan perlindungan konsumen terjadi. OJK berfungsi sebagai regulator yang mengatur dan mengawasi kegiatan fintech. Namun, karena industri fintech terus berkembang, penting untuk terus memperhatikan dan memperbarui regulasi guna mengikuti perkembangan tersebut.

Dalam rangka meningkatkan perlindungan hukum, kerjasama antara regulator, industri fintech, dan pihak terkait lainnya juga penting. Hal ini dapat melibatkan pelatihan dan edukasi bagi penyelenggara fintech dalam menerapkan praktik terbaik, serta kesadaran konsumen akan hak-hak dan tanggung jawab mereka dalam menggunakan layanan fintech, perlindungan hukum dalam industri fintech merupakan aspek penting yang harus terus diperhatikan dan ditingkatkan. Dengan adanya peraturan yang jelas, penilaian yang cermat terhadap calon penerima pinjaman, dan pengawasan yang efektif dari regulator, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi semua pihak yang terlibat dalam layanan keuangan digital.

#### 4. Penutup

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut: Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kota Banda Aceh memiliki persepsi yang sangat baik terhadap kegunaan dan kemudahan penggunaan fintech. Mayoritas responden meyakini bahwa fintech memiliki manfaat yang besar dan mudah digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa adopsi fintech telah diterima dengan baik oleh masyarakat, dan mereka melihat nilai positif dalam memanfaatkannya untuk mengakses berbagai layanan keuangan. Namun, perlu diperhatikan bahwa perkembangan fintech juga diiringi oleh munculnya perusahaan fintech ilegal yang dapat merugikan masyarakat. Oleh karena itu, regulasi dan pengawasan yang ketat dari OJK dan AFPI perlu diterapkan untuk memastikan bahwa perusahaan fintech yang beroperasi telah memenuhi persyaratan dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, penggunaan fintech dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat jika dijalankan dengan baik dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, sehingga memberikan akses yang lebih mudah dan efisien terhadap layanan keuangan.

#### Daftar Pustaka

- Alfhica Rezita Sari, 14410360. (2018). *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI PINJAMAN DALAM PENYELENGGARAAN FINANCIAL TECHNOLOGY BERBASIS PEER TO PEER LENDING DI INDONESIA*. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/8313>
- Aziz, F. A. (2020). Menakar Kesyariahan Fintech Syariah di Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14(1), 1–18. <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i1.3567>

- B, W., Adriaman, M., Rasjid, H., Ruslan, D. A. R., Hermanto, H., Jailani, H. Y., Sinaga, R. Y., Rusli, B., Sihite, S. R., & Dyastuti, R. M. (2024). *Hukum Lembaga Keuangan*. CV. Gita Lentera.
- Devanti, S. T., & Mutimatun Ni'ami, S. H. M. H. (2022). *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Peer To Peer Lending Financial Technology (Studi Kasus Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2018)* [S1, Universitas Muhammadiyah Surakarta]. <https://doi.org/10/NASKAH%20PUBLIKASI%20c100180052.pdf>
- Fattah, H., Riodini, I., Jamaludin, Hasibuan, S. W., Rahmanto, D. N. A., Layli, M., Nasrulloh, Ishak, Holle, M. H., Arsyad, K., Aziz, A., Santoso, W. P., Mutakin, A., Tubastuvi, N., Hasan, N., Misno, Mardani, D. A., Shiddieqy, H. A., Setyawan, E., ... Marzuki, S. N. (2022). *Fintech dalam Keuangan Islam: Teori dan Praktik*. Publica Indonesia Utama.
- Hanyfah, S., Fernandes, G. R., & Budiarmo, I. (2022). Penerapan Metode Kualitatif Deskriptif Untuk Aplikasi Pengolahan Data Pelanggan Pada Car Wash. *Semnas Ristek (Seminar Nasional Riset Dan Inovasi Teknologi)*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.30998/semnasristek.v6i1.5697>
- Mukhtar, D. F., & Rahayu, Y. (2019). ANALISIS PENDANAAN MODAL UMKM MELALUI FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING (P2P). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(5), Article 5. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2029>
- Nasari, M. S. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Penyedia Jasa Pembiayaan Berbasis Elektronik (Peer to peer Lending) Dalam Peraturan OJK NO.77/OJK/01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. *SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL*, 11(1), Article 1. <https://doi.org/10.36526/sosioedukasi.v11i1.1885>
- Nisantika, R., Ardhya, S. N., & Setianto, M. J. (2022). TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM PADA FINANCIAL TECHNOLOGY BERBASIS PEER TO PEER LENDING. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3), Article 3. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.51896>
- Novita, W. S., & Imanullah, M. N. (2020). ASPEK HUKUM PEER TO PEER LENDING (Identifikasi Permasalahan Hukum dan Mekanisme Penyelesaian). *Jurnal Privat Law*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40389>
- Putra, R. A. S., Mufidati, L. C., Aziza, S., Fajrin, B. A. N., Anjani, V. P., & Setiawati, D. (2023). Analisis Keadilan Bank dalam Bertransaksi: Hubungan dengan Likuiditas, Profitabilitas terhadap Kinerja Bank. *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum*, 112–137. <https://proceedings.ums.ac.id/index.php/pdih/article/view/3345>
- Riyono, I. A. (2020). *Tinjauan Masalah Terhadap Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pada Aplikasi Akulaku* [Diploma, IAIN Ponorogo]. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/12365/>
- Santi, E., Budiharto, B., & Saptono, H. (2017). PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP FINANCIAL TECHNOLOGY ( PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016). *Diponegoro Law Journal*, 6(3), Article 3. <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.19683>
- Satria, M., & Handoyo, S. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI PENGGUNA LAYANAN PINJAMAN ONLINE DALAM APLIKASI KREDITPEDIA. *Journal de Facto*, 8(2), Article 2. <https://jurnal.pascasarjana.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldefacto/article/view/113>
- Tasya, N. L. (2022). *Analisis Yuridis Peraturan OJK No 77 Tahun 2016 Tentang Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Fintech* [Other, Universitas Islam Riau]. <https://repository.uir.ac.id/11431/>
- Yahya, A., Affandy, A., & Narimawati, U. (2020). Pengembangan UMKM Melalui Pemanfaatan Model Layanan Fintech Syariah Ammana.id. *@is The Best : Accounting Information Systems and Information Technology Business Enterprise*, 5(2), 106–120. <https://doi.org/10.34010/aisthebest.v5i2.3049>

Yogyakarta), K. F. (Universitas M. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEGNOLOGI INFORMASI. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 13(1), Article 1. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.3939>